

**PIAGAM DEWAN KOMISARIS
PT SENTOSA CAHAYA KEMILAU Tbk (“Perseroan”)**

1. Acuan Utama

- a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, sebagaimana diubah, dimodifikasi dan ditambah dari waktu ke waktu;
- b. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UU PT”); dan
- c. Anggaran Dasar Perseroan (“**Anggaran Dasar**”).

2. Definisi dan Tujuan

- a. Definisi

Dewan Komisaris adalah organ Perseroan yang melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan serta memberikan nasihat kepada Direksi.
- b. Tujuan

Piagam ini disusun sebagai acuan dan pedoman bagi anggota Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenang sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing Komisaris.

Selain itu, Piagam ini juga untuk memberi kejelasan hubungan antara anggota Dewan Komisaris dengan organ lain Perseroan agar masing-masing organ dapat melakukan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya secara optimal dan efektif. Dewan Komisaris wajib mematuhi Piagam ini dan tunduk pada landasan hukum yang menjadi dasar penyusunan Piagam ini serta menjalankan prinsip dan standar etika yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

3. Struktur dan Keanggotaan

- a. Dewan Komisaris terdiri dari paling sedikit 2 (dua) orang anggota termasuk Komisaris Independen sesuai dengan peraturan perundang-undangan pasar modal.
- b. Setidaknya 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen dalam hal terdapat 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, salah satu diantaranya harus merupakan Komisaris Independen.
- c. Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah Warga Negara Asing dan Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Kedudukan masing—masing anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Utama adalah setara.

4. Persyaratan Keanggotaan

Yang dapat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang perseroangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:

- a. mempunyai akhlak, moral dan integritas yang baik;
- b. cakap melakukan perbuatan hukum;
- c. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - (i) tidak pernah dinyatakan pailit;
 - (ii) tidak pernah menjadi anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 - (iii) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
 - (iv) tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:

- (1) pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
 - (2) pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
 - (3) pernah menyebabkan Perseroan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.
- d. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
 - e. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian dibidang yang dibutuhkan Perseroan.

Selain memenuhi ketentuan di atas, Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam periode 6 (enam) bulan sebelum diangkat menjadi Komisaris Independen, kecuali orang tersebut diangkat kembali sebagai Komisaris Independen untuk periode berikutnya;
- b. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan;
- c. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau pemegang saham utama Perseroan; dan
- d. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.

Kesediaan untuk diangkat dan memenuhi persyaratan anggota Dewan Komisaris atau Komisaris Independen wajib dinyatakan dalam surat pernyataan yang ditandatangani masing-masing anggota Komisaris dan Komisaris Independen dan disampaikan kepada Perseroan. Lebih lanjut surat pernyataan dimaksud wajib diteliti dan didokumentasikan oleh Perseroan.

Persyaratan di atas wajib dipenuhi oleh seluruh anggota Dewan Komisaris selama menjabat.

5. Rangkap Jabatan

- a. Anggota Komisaris dapat merangkap jabatan sebagai:
 - i. Anggota Direksi paling banyak pada 2 (dua) emiten atau perusahaan publik lain; dan
 - ii. Anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 2 (dua) emiten atau perusahaan publik lain.

Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi atau Dewan Komisaris, maka yang bersangkutan dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 4 (empat) emiten atau perusahaan publik lain.

Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap jabatan sebagai anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di emiten atau perusahaan publik lain dimana yang bersangkutan juga menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.

- b. Rangkap jabatan yang disebut pada ayat (a) hanya dapat dilakukan selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
- c. Apabila terdapat peraturan lain yang mengatur ketentuan rangkap jabatan yang berbeda dengan peraturan OJK, maka peraturan yang lebih ketat berlaku.

6. Tugas dan Tanggung Jawab

- a. Dewan Komisaris wajib (i) melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, serta memberikan nasihat kepada Direksi dan (ii) melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, peraturan dan/atau keputusan RUPS.
- b. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (a), Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Perseroan.

- c. Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya pada keadaan tertentu berdasarkan hukum, peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
- d. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, secara hati-hati dan penuh tanggung jawab.
- e. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, Dewan Komisaris dapat membentuk komite.
- f. Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya.
- g. Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan apabila Komisaris dapat membuktikan:
 - (i) kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaianya;
 - (ii) telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - (iii) tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - (iv) telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

7. Hak dan Kewajiban

- a. Dewan Komisaris berwenang memberhentikan sementara anggota Direksi dengan menyebutkan alasannya.
- b. Dewan Komisaris dapat mengurus Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu.
- c. Wewenang tersebut ditetapkan berdasarkan Anggaran Dasar atau keputusan RUPS.
- d. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kewenangan sementara kepada seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris.
- e. Dalam hal terdapat anggota Komisaris, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama dan anggota Komisaris yang lain dalam Piagam ini berlaku juga bagi Komisaris tersebut.
- f. Setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan, Dewan Komisaris berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak untuk memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokan keadaan uang kas dan lain-lain, serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
- g. Dewan Komisaris berhak untuk meminta penjelasan kepada Direksi tentang segala hal yang ditanyakan dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.

8. Nilai-Nilai Dewan Direksi

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, setiap anggota Dewan Komisaris harus menjunjung tinggi dan berpegang teguh pada nilai-nilai sebagai berikut:

- a. Profesionalisme
Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas dan kepentingan dan usaha Perseroan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Efisiensi
Dewan Komisaris wajib menerapkan prinsip-prinsip *good corporate governance* dan memastikan operasional Perseroan berjalan sesuai dengan tujuan serta melindungi kepentingan *stakeholders*.

- c. Transparansi
 - (i) Dewan Komisaris harus mengungkapkan (jika ada) adanya hubungan usaha dan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya atau anggota Dewan Komisaris lainnya atau pemegang saham pengendali.
 - (ii) Anggota Dewan Komisaris wajib melaporkan kepemilikan saham miliknya termasuk keluarganya kepada Perseroan melalui Sekretaris Perusahaan untuk dimuat dalam daftar khusus pemegang saham sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan.
 - (iii) Anggota Dewan Komisaris wajib melaporkan kepada Perseroan melalui Sekretaris Perusahaan setiap transaksi saham dalam kurun 2 (dua) hari kerja sejak transaksi saham dilakukan.
 - (iv) Dalam hal terjadi benturan kepentingan antara Perseroan dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan keuntungan Perseroan dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan.
 - (v) Pengungkapan benturan kepentingan dituangkan dalam risalah rapat yang paling sedikit mencakup nama pihak yang memiliki benturan kepentingan, masalah pokok benturan kepentingan dan dasar pertimbangan pengambilan keputusan.
- d. Kemandirian
Dewan Komisaris wajib memiliki kemampuan untuk membuat keputusan dan bertindak tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun baik internal maupun eksternal yang dapat mengganggu objektivitas serta mengutamakan kepentingan Perseroan secara keseluruhan.
- e. Akuntabilitas
Dewan Komisaris wajib bertanggung jawab atas keputusan, tindakan dan kinerja Perseroan kepada pemangku kepentingan serta untuk memberikan laporan secara periodik mengenai kinerja Perseroan.
- f. Pertanggungjawaban
Dewan Komisaris wajib bertanggung jawab penuh secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas. Lebih lanjut Dewan Komisaris dapat dibebaskan dari tanggung jawab apabila dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut bukan merupakan kesalahan atau kelalaian, melainkan karena anggota Dewan Komisaris bertindak dengan itikad baik, penuh kehati-hatian, tidak memiliki konflik kepentingan dan telah mengambil tindakan pencegahan.
- g. Kewajaran
Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara adil, setara dan memenuhi hak-hak pemegang saham serta pemangku kepentingan lainnya.

9. Kode Etik

- a. Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen.
- b. Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, itikad baik, integritas tinggi, kehati-hatian serta menjunjung tinggi dan mengedepankan profesionalisme dan etika bisnis.
- c. Anggota Dewan Komisaris wajib menjaga kerahasiaan terkait informasi Perseroan, terutama informasi material yang dapat mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan.
- d. Anggota Dewan Komisaris harus menjadi contoh teladan bagi karyawan dalam penerapan pedoman etika dan tata perilaku Perseroan dan senantiasa bertindak sesuai dengan dan tunduk kepada Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan terkait pasar modal, UU PT dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan.
- e. Anggota Dewan Komisaris dilarang memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi atau keluarga dan/atau pihak lain yang dapat merugikan Perseroan.
- f. Anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perseroan selain penghasilan yang sah.

- g. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Dewan Komisaris berpegang teguh pada prinsip-prinsip *good corporate governance* dan patuh pada kode etik profesi, baik yang terkait dengan keahlian masing-masing anggota Dewan Komisaris maupun kode etik profesi Dewan Komisaris dan sejalan dengan nilai serta budaya Perseroan.

10. Waktu Kerja

Setiap anggota Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal, Dewan Komisaris harus bebas dari komitmen lain agar dapat mencurahkan waktu yang dibutuhkan untuk mempersiapkan rapat dan berpartisipasi dalam induksi, pelatihan, penilaian dan kegiatan Direksi lainnya.

11. Rapat Dewan Komisaris

- a. (i) Penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris dapat juga dilakukan setiap waktu apabila dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari 1 (satu) Pemegang Saham atau lebih bersama-sama memiliki 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah.
(ii) Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.
- b. Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat a Pasal ini dapat dilangsungkan, sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam rapat.
- c. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
- d. Kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat a dan ayat c Pasal ini wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan.
- e. Dewan Komisaris harus menjadwalkan rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat a (ii) dan ayat c Pasal ini untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.
- f. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan atau di tempat kedudukan Bursa Efek dimana saham-saham Perseroan dicatatkan atau ditempat lain asal saja dalam wilayah Republik Indonesia.
- g. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, dalam hal Komisaris Utama tidak dapat hadir oleh sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka rapat dipimpin oleh salah seorang Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat tersebut.
- h. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris hanya oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang lain berdasarkan surat kuasa.
- i. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila keputusan berdasarkan musyawarah mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak yaitu disetujui lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari anggota Dewan Komisaris yang hadir.
- j. Hasil Rapat Dewan Komisaris wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.
- k. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang tidak menandatangani hasil rapat sebagaimana dimaksud pada poin (j) dan poin (k) Pasal ini, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat.
- l. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usulan yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut.

Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil secara sah dalam Rapat Dewan Komisaris.

12. Masa Jabatan

- a. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu. Setelah masa jabatan berakhir, anggota Dewan Komisaris tersebut dapat diangkat kembali oleh RUPS.
- b. Bilamana karena sebab apapun jabatan dari satu atau lebih atau seluruh anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam waktu selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak terjadinya kekosongan tersebut maka suatu RUPS harus diselenggarakan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
- c. Apabila jabatan Komisaris Utama lowong dan selama pengantinya belum diangkat atau belum memangku jabatannya, maka salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris akan menjalankan kewajiban Komisaris Utama dan mempunyai wewenang serta tanggung jawab yang sama sebagai Komisaris Utama.
- d. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika:
 - (i) mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar;
 - (ii) berakhirnya masa jabatan Dewan Komisaris;
 - (iii) meninggal dunia;
 - (iv) ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan; atau
 - (v) tidak lagi memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan memperhatikan peraturan di bidang pasar modal.
- e. Seorang Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan dapat diangkat kembali pada periode berikutnya dengan ketentuan bahwa Komisaris Independen tersebut menyatakan kepada RUPS bahwa dirinya tetap independent dan pernyataan tersebut wajib diungkapkan dalam laporan tahunan. Dalam hal Komisaris Independen tersebut memegang jabatan pada Komite Audit, Komisaris Independen dapat diangkat kembali pada Komite Audit untuk 1 (satu) periode masa jabatan Komite Audit berikutnya.

13. Pengunduran Diri

- a. Anggota Dewan Komisaris berhak untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan.
- b. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari yang diatur pada Pasal 3 poin (a), maka Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah diterimanya surat pengunduran diri.

14. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Kerja

- a. Pertanggungjawaban atas kinerja anggota Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya akan disusun dan dituangkan dalam laporan tahunan yang disetujui oleh RUPS berdasarkan RUPS tahunan.
- b. Laporan tahunan ini untuk selanjutnya akan dilaporkan kepada OJK dan akan diunggah dalam situs website Perseroan berdasarkan ketentuan mengenai keterbukaan informasi kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

15. Masa Berlaku

- a. Piagam ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan memiliki masa berlaku yang tidak terbatas namun dapat dilakukan penyesuaian dan/atau perubahan setiap saat sesuai dengan kebutuhan Perseroan.
- b. Penyesuaian dan/atau perubahan atas Piagam ini dilakukan hanya dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan.

16. Kepatuhan

- a. Piagam ini wajib ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan wajib dipatuhi, ditaati dan dilaksanakan oleh seluruh Dewan Komisaris.
- b. Dalam hal terjadi pelanggaran atas Piagam ini, maka akan berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan pasar modal.

17. Penutup

- a. Rincian lebih lanjut mengenai ketentuan-ketentuan Dewan Komisaris akan mengacu kepada Anggaran Dasar Perseroan.
- b. Piagam ini dapat diubah untuk disesuaikan dengan peraturan yang berlaku atau apabila dianggap perlu oleh Dewan Komisaris